

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pada Bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Kraton berada pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, disebabkan Puskesmas Kraton tidak mempunyai kewenangan dan tidak adanya Perda untuk pengadaan pegawai negeri sipil di tingkat Puskesmas Kraton. Tenaga Kesehatan yang melamar sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 155 orang, dan yang diterima Dinas Kesehatan sebanyak 52 orang. Puskesmas Kraton tidak mengusulkan Calon Pegawai Negeri Sipil, mereka hanya mengusulkan tambahan kebutuhan tenaga di bidang tertentu dan penempatan tenaga dari Dinas Kesehatan di Puskesmas Kraton terdapat 5 orang calon pegawai negeri sipil, yaitu di bagian dokter gigi, bidan, pelaksana farmasi, dokter umum, dan perawat. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah bekerja selama 1 (satu) tahun, terhitung tanggal yang bersangkutan ditugaskan ke suatu instansi. Setelah 1 (satu) tahun masa kerjanya pasca latihan pra jabatan diusulkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. Puskesmas Kraton tidak mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga hambatan yang ditemui adalah Pengalokasian tenaga tidak sesuai dengan karakter pegawai, kebutuhan jauh lebih sedikit dari pendaftar sehingga permintaan banyak tetapi penerimaan sedikit. Kurangnya transparansi dalam arti pengadaan pegawai negeri sipil. Selain itu terdapat hambatan individual dan hambatan organisasi Ditindaklanjuti dengan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS), Rekrutmen Calon Sumber Daya Manusia, Program Peningkatan Sistem Pelayanan Aparatur Negara, Pendidikan, dan Profesionalisme.

B. SARAN

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum terlaksana dengan baik dan sudah sesuai petunjuk Tehnis dari Badan Kepegawaian Negara, namun dalam kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat khususnya Menpan dan BKN agar dalam membuat

Kelembagaan dan lebih jelas dan detail serta antara Peraturan dan Perintah

2. Perlu persiapan yang lebih matang lagi dan untuk pendistribusian pegawai agar lebih jelas.
3. Perlu adanya sosialisasi agar lebih kompak lagi dalam bekerja sama